

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM *DISSENTING*
OPINION DALAM PUTUSAN CERAH GUGAT (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor
30/Pdt.G/2025/PA.KBr)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh:
NAZIFA RAMADHANIAH
NIM : 2213010024**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026 M**

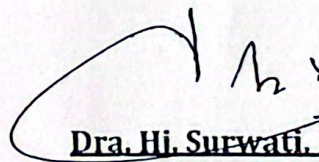
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr)**" yang ditulis oleh Nazifa Ramadhaniah NIM 2213010024, mahasiswa prodi Hukum Keluarga, UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

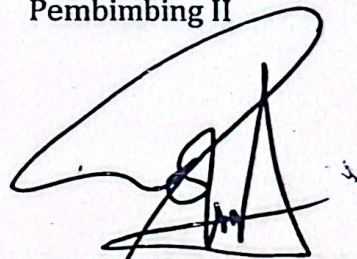
Padang²⁴Agustus 2026
Diketahui oleh

Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, M.A.
NIP. 196602201199032004

Pembimbing II



Fauzi Yati, S.E.L., M.E.Sy.
NIP. 198906062019032016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang Pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 24 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Nazifa Ramadhaniah
NIM. 2213010024

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazifa Ramadhaniah
Nim : 2213010024
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum *Dissenting Opinion* dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Kbr)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 24 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Nazifa Ramadhaniah
NIM. 2213010024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion* dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr)" yang ditulis oleh Nazifa Ramadhaniah, NIM 2213010024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi syarat ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang, 16 September 2026
Hari/Tanggal : Rabu / 16 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP: 197504032002122001
Penguji I

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH
NIP: 196704192003121001
Penguji II

Dra. Hj. Surwati, M.A.
NIP: 196602201199032004
Penguji III/Pembimbing I

Fauzi Yati, S.E.I., M.E.Sy
NIP: 198906062019032016
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP: 197212131998031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum *Dissenting Opinion* dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr)**. Disusun oleh Nazifa Ramadhaniah NIM 2213010024 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap kekuatan alat bukti saksi dalam membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara dan pokok sengketa yang memicu terjadinya perbedaan pendapat? 2) Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Anggota I dalam mengajukan *dissenting opinion* jika dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam? 3) Bagaimana analisis ketepatan *dissenting opinion* dalam memutus perkara cerai gugat? Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis isi terhadap putusan dan kepustakaan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan penilaian hakim terhadap fakta dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam membuktikan kondisi rumah tangga para pihak. 2) Hakim Anggota I mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22, Pasal 308 RBg, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 sedangkan, Mayoritas Hakim menggunakan keterangan Saksi I sebagai persangkaan hakim (*rechterlijk vermoeden*) berdasarkan Pasal 310 RBg jo. Pasal 1922 KUHPerdata. 3) berdasarkan analisis yuridis, pertimbangan hakim mayoritas dinilai lebih tepat karena mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, yaitu perpisahan tempat tinggal, terputusnya komunikasi, serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang menunjukkan kondisi *broken marriage*.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Cerai Gugat, Pertimbangan Hukum Hakim, Pembuktian.

ABSTRACT

This thesis is titled “Legal Analysis of the Legal Rationale Behind Dissenting Opinions in Divorce Cases (A Case Study of the Koto Baru Religious Court Decision No. 30/Pdt.G/2025/PA.KBr).” It was written by Nazifa Ramadhaniah, Student ID 2213010024, a student in the Family Law Program at the Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This thesis was motivated by the existence of a dissenting opinion a difference of opinion among the panel of judges in adjudicating a divorce case. These differing opinions relate to the assessment of the weight of witness testimony in proving the existence of continuous disputes and arguments. The research questions of this study are as follows: 1) What are the facts of the case and the main points of dispute that triggered the difference of opinion? 2) What is the legal basis for Judge Member I’s dissenting opinion in light of Positive Law and the Compilation of Islamic Law? 3) How accurate is the dissenting opinion in adjudicating the divorce case? The author conducted a normative legal study using content analysis techniques on the court decision and relevant literature. The results of the study show that: 1) the difference of opinion arose due to the judges’ differing assessments of the facts and the probative value of witness testimony in establishing the state of the parties’ marriage. 2) Associate Justice I cited Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 on Marriage, Article 39(2); Government Regulation No. 9 of 1975, Article 22; Article 308 of the Civil Code; as well as the Compilation of Islamic Law, Article 116(f) and Article 134; whereas the majority of the judges relied on the testimony of Witness I as a judicial presumption (*rechterlijk vermoeden*) pursuant to Article 310 of the Civil Code in conjunction with Article 1922 of the Civil Code. 3) Based on a legal analysis, the majority opinion is deemed more appropriate because it took into account the entirety of the trial evidence namely, the separation of residences, the breakdown in communication, and the failure of reconciliation efforts all of which indicate a “broken marriage.”

Keywords: Dissenting Opinion, Divorce by Petition, Judicial Rationale, Evidence.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis *Dissenting Opinion* dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr)"**. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini begitu banyak pihak yang telah turut membantu baik dari segi moral maupun materil.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Aspiyal** yang telah berjuang untuk anak-anaknya dalam mencapai cita-cita dan **Ibunda Andesmawati** yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan kasih sayang dan cintanya kepada penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, kesabaran yang luar biasa, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini adalah doa dan restu dari orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang dan tercinta, **Zain Azharra** dan **Abdul Dzian**, yang dengan caranya masing-masing selalu memberikan semangat dan dukungan moral, sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri dalam menjalani perjalanan akademik ini. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan do'a dalam setiap proses yang penulis lalui selama ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan: Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Lukmanul Hakim M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Ibu Prof Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan Dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H,

- dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Bapak Yecki Bus, M.Ag.
 4. Dosen Penasehat Akademik yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang juga selaku Dosen Pembimbing I, yaitu Ibu Dra. Hj. Surwati, M.A., dan Dosen Pembimbing II, yaitu Ibu Fauzi Yati, SEI, ME. Sy., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
 6. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
 7. Teman-teman Hukum Keluarga (A) terutama Nurul Fazira, Triana Nasywa Ramadhani, Nadia Rizki Maykira, Miftahul Qaulan Husni, dan Safira Putri El-Zahra penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
 8. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama kuliah, yaitu Poppy Febrina, Fhadila Arrahma, Ardiani Silmi, Silvia Maharani, Nata Dafieta dan Anggina Zahra, yang telah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan hingga akhirnya penulis mampu menuliskan halaman persembahan ini. Terima kasih telah hadir dalam setiap proses, saling menguatkan saat lelah, saling merangkul agar tidak terjatuh, serta mengajarkan arti bertahan dan tumbuh bersama.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *Al-Ahwal Asy-Syakhsyah*. Aamiin.

Padang, 24 Agustus 2026



Nazifa Ramadhaniah
NIM. 2213010024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	iii
ILMIAH.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikan Penelitian.....	9
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	15
1.8 Metode Penelitian.....	17
BAB II CERAI GUGAT, DISSENTING OPININ HAKIM,	
PEMBUKTIAN DI PERADILAN AGAMA.....	20
2.1 Cerai Gugat.....	20
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Cerai	
Gugat.....	20
2.1.2 Alasan-Alasan Perceraian (Perspektif	
Undang-Undang Perkawin dan Kompilasi	
Hukum Islam).....	21
2.1.3 Prosedur dan Akibat Hukum	
Perceraian.....	23
2.2 <i>Dissenting opinion</i> Hakim.....	26
2.2.1 Hakikat dan Pengertian <i>Dissenting</i>	
<i>opinion</i>	26
2.2.2 Dasar Yuridis <i>Dissenting Opin</i> in dalam	
Sistem Peradilan Indonesia.....	29
2.2.3 Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	
dan Penalaran Hukum Hakim (<i>Legal</i>	
<i>Reasoning</i>).....	31
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
Perbedaan Pendapat Hakim.....	33

2.3	Pembuktian di Peradilan Agama.....	35
2.3.1	Pengertian dan Prinsip Hukum Pembuktian.....	35
2.3.2	Alat-Alat Bukti dalam Perkara Peradilan Agama.....	37
2.3.3	Kekuatan Pembuktian dan Beban Pembuktian (<i>bewijslast</i>).....	43
2.3.4	Teori Keadilan Hukum.....	46
BAB III	DESKRIPSI PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR 30/Pdt.G/2025/PA.KBr.....	49
3.1	Duduk Perkara.....	49
3.2	Penyelesaian Perkara.....	51
3.3	Putusan Majelis Hakim.....	58
BAB IV	DISSENTING OPINION HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTO BARU.....	60
4.1	Duduk Perkara dan Pokok Sangketa dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr yang Memicu Terjadinya Perbedaan Pendapat di antara Majelis Hakim.....	60
4.2	Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Anggota dalam Mengajukan <i>Dissenting opinion</i> jika dikaitkan Dengan Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam.....	64
4.3	Analisis Terhadap <i>Dissenting opinion</i> dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr.....	70
BAB V	PENUTUP.....	78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS